Hukum.

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

REKENING KAS UMUM DAERAH DAN TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah;
b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan serta pengawasan terhadap rekening Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu didukung oleh tata cara pembukaan dan penutupan dengan mekanisme yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua SKPK;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKENING KAS UMUM DAERAH DAN TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat pemerintah kabupaten yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan serta Kecamatan dalam lingkup pemerintah kabupaten.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

15. Rekening...

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 2

(1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.

(2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
   a. jenis pelayanan yang diberikan;
   b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank Umum;
   c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
   d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
   e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
   f. kewajiban menyampaikan laporan;
   g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
   h. tata cara penyelesaian perselisihan.

(5) Pembukaan rekening di Bank Umum oleh Bupati berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Umum.

Bagian Kedua
Rekening Penerimaan

Pasal 3

(1) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.

(2) Pelimpahan...

(2) Pelimpahan dari rekening penerimaan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap minggu pertama setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

Bagian Ketiga
Rekening Pengeluaran

Pasal 4

(1) BUD dapat membuka rekening pengeluaran SP2D pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.

(3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersaldo minimum Rp. 10.000.000.00,00 (sepuluh milyar rupiah) setiap awal minggu, dan akan dilakukan pengisian kembali sesuai kebutuhan pengeluaran.

Pasal 5

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB III
REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

Pasal 6

(1) Kepala SKPK selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.

(2) SKPK dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

Pasal 7

(1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran anggaran serta pembukaan rekening lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, disampaikan oleh Kepala SKPK selaku PA/KPA kepada BUD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
   a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPK; dan
   b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) BUD berwenang...

(3) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Persetujuan atau penolakan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran atas nama SKPK.

(2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD.

Pasal 7

(1) Pembukaan rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.

(2) Pelimpahan dari rekening penerimaan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama setiap minggu pertama setiap bulan.

BAB IV
PENUTUPAN REKENING

Pasal 8

(1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke RKUD.

(2) Rekening SKPK yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPK dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.

(3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui BUD.

BAB V
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum.

(2) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Negara/Daerah.

Pasal 10...

Pasal 10

Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum/badan lain, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

Kepala SKPK selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada BUD, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 12

(1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPK yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

(2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12.

(3) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 12 AGUSTUS 2015 M
27 Syawal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 12 AGUSTUS 2015 M
27 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

B U K H A R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
REKENING KAS UMUM DAERAH DAN TATACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN.

BUPATI ACEH BARAT

KOP SURAT

Meulaboh, 20xx

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Persetujuan

Kepada Yth:

Kepala DPKKD Kab. Aceh Barat
Selaku BUD.

di -
Meulaboh

Menunjuk Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor ..... tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pada PT. Bank Aceh Cabang Meulaboh/lainnya*) untuk keperluan penerimaan/ pengeluaran/ lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPK.....

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
REKENING KAS UMUM DAERAH DAN TATACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN.

BUPATI ACEH BARAT

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
Nomor :.....

Menunjuk Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor ..... tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, pembukaan rekening dimaksud pada pada PT. Bank Aceh Cabang Meulaboh/lainnya*) untuk keperluan..... (diisi sesuai dengan tujuan pembukaan rekening).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Meulaboh,.....
Kepala SKPK.....

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Lampiran III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2015
TENTANG
REKENING KAS UMUM DAERAH DAN TATACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN.

BUPATI ACEH BARAT

KOP SURAT

Meulaboh, 20xx

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Persetujuan/Penolakan*)

Kepada Yth:

Kepala SKPK.....

di -
Meulaboh

Menunjuk Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor ..... tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dan surat Saudara Nomor..... tanggal..... hal Permohonan Persetujuan, dengan kami menyetujui/tidak menyetujui *) pembukaan rekening pada PT. Bank Aceh Cabang Meulaboh/lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA DPKKD
KAB. ACEH BARAT,
SELAKU BUD,

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
REKENING KAS UMUM DAERAH DAN TATACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN.

BUPATI ACEH BARAT

KOP SURAT

Meulaboh, 20xx

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Laporan Pembukaan Rekening

Kepada Yth:

Kepala DPKKD Kab. Aceh Barat
Selaku BUD.

di -
Meulaboh

Menunjuk Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor ..... tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dengan ini kami laporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor ....., tanggal ..... kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada pada PT. Bank Aceh Cabang Meulaboh/lainnya*) dengan Nomor Rekening.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPK.....

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
REKENING KAS UMUM DAERAH DAN TATACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN.

BUPATI ACEH BARAT

KOP SURAT

DAFTAR REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

NO	SKPK	REKENING				BANK
		JENIS	NOMOR	NAMA	ATAS NAMA	
1	2	3	4	5	6	7

Meulaboh,.....
Kepala SKPK.....

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH